



P U T U S A N

Nomor 413 PK/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAHDUR BIN DAMANHURI, bertempat tinggal di Pekon Seray
Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat I/Terbanding;

melawan:

SUKARNI BIN ABDULLAH EFENDI, bertempat tinggal di Pekon
Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten
Lampung Barat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/Pembanding;

D a n :

1. LUKMAN HAKIM, bertempat tinggal di Pekon Rawas
Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;
2. RAHMAN, bertempat tinggal di Plaza Telkom Jl Raya Sumber
Jaya Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;
3. EDI, bertempat tinggal di Pekon Seray Kecamatan Pesisir
Tengah, Kabupaten Lampung Barat;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat II, III, IV/Terbanding II,
III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding
telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan
Mahkamah Agung Nomor 1705 K/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding,
dan Para Turut Termohon peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Para Tergugat II, III, IV/Para Terbanding II, III, IV, dengan posita perkara sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat bernama: Abdullah Efendi (Alm.), telah membeli satu bidang tanah berikut tanah kering yang masih satu kesatuan dengan sawah tersebut (ada dipinggir sawah tersebut), dari Datuk/Nenek Tergugat I (Mahdur)/yang bernama Mat Asan, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 1941 dengan harga Rp67,50 (enam puluh tujuh rupiah lima puluh sen) kontan;
- Bahwa sawah berikut tanah keringnya tersebut seluas 9330 m² (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Atar Seray Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Lampung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Mursin Pekon Way Redak;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Way Kunjir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kelapa/tanah Bakarudin Pekon Seray;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Mad Dalil Pekon Seray;
- Bahwa Surat Jual Beli tanggal 20 Mei 1941 tersebut dibuat diatas segel dan terang dihadapan Peratin Dusun Seray, diketahui oleh Kepala Marga Pasar Krui, beberapa orang saksi, serta diketahui/disetujui juga oleh para ahli waris dari Penjual Mat Asan yang bernama Daman Huri (anak dari Mat Asan), atau orang tua Tergugat I (Mahdur);
Serta nama: Soeri (Istri dari Mat Asan), yang mana kesemua orang/nama-nama tersebut diatas membubuhkan tandatangannya dalam Surat Jual Beli tanggal 20 Mei 1941 tersebut;
- Bahwa setelah itu Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat di Liwa untuk dibuatkan sertifikat sawah/tanah tersebut, sehingga pada akhirnya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat sertifikat sawah/tanah tersebut pada tanggal 28 Agustus 2002, terdaftar dibawah Nomor 56/2002 atas nama Penggugat;
- Bahwa selama ini sawah/tanah tersebut digarap dan dikuasai Penggugat, namun secara tiba-tiba, Tergugat I (Mahdur), merampas sawah tersebut dari tangan Penggugat tanpa hak dan alasan hukum, yaitu pertama kali terjadi pada Bulan Oktober 2007, waktu itu Tergugat I/Mahdur telah mencangkul untuk tempat menyemaikan bibit padi di sawah Penggugat tersebut, namun tidak berkelanjutan digarap oleh Tergugat I/Mahdur sawah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dikarenakan sawah itu diambil lagi oleh Penggugat dari tangan Tergugat I/Mahdur, setelah itu untuk kedua kalinya Tergugat I/Mahdur merampas lagi sawah/tanah tersebut dari tangan Penggugat tanpa hak, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2008, dan langsung sawah tersebut digarap oleh Tergugat I/Mahdur bersama keluarganya dengan ditanami padi sampai saat ini dan telah panen;

- Bahwa sawah tersebut setiap panennya menghasilkan padi/gabah kering sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kaleng, atau setara dengan 3000 (tiga ribu) kg beras dan harus diperhitungkan dengan uang saat ini harga beras/kg @ Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah), jadi harga keseluruhannya setiap panennya adalah $3000 \text{ kg} \times \text{Rp}5.500,00 = \text{Rp}16.500.000,00$ (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan juga di atas tanah kering dipinggir sawah tersebut masih satu dengan sawah terperkara, ada tumbuh/berisikan pohon kelapa sebanyak 8 (delapan) pohon, yang mana sudah berjalan sekitar 60 tahun (enam puluh) tahun buah kelapa tersebut dipungut atau dipetik oleh orang tua Tergugat I (Mahdur bin Daman Huri), dan dilanjutkan oleh Tergugat I (Mahdur) tanpa izin atau sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemiliknya, yang mana 8 (delapan) pohon kelapa tersebut setiap bulannya menghasilkan buah kelapa sebanyak 80 (delapan puluh) buah, jadi selama 60 tahun (720 bulan) hasilnya adalah $= 720 \times 80 \text{ buah} = 57.600 \text{ buah}$ kelapa, dan kalau diperhitungkan dengan uang saat ini, harga perbijinya $\text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}57.600.000,00$ (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang telah diambil orang tua Tergugat I (Mahdur), serta Tergugat I sendiri tanpa izin dari Penggugat, adalah merupakan kerugian dari pihak Penggugat dan oleh karenanya harus dikembalikan atau dibayar Tergugat I (Mahdur bin Daman Huri) kepada Penggugat seluruhnya;
- Bahwa disamping itu, pada tanggal 15 Maret 1984, Tergugat I (Mahdur) telah menjual sebagian dari tanah kering dipinggir sawah Terperkara kepada nama Lukman Hakim (Tergugat II) dengan harga $\text{Rp}200.000,00$ (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah kering ini terletak dibelakang bangunan rumah dari Tergugat IV (EDI), dengan ukuran sebagai berikut:
 - Panjang sebelah Utara/Way Kunjir ± 13 meter;
 - Panjang sebelah Selatan $\pm 13,5$ meter;
 - Lebar sebelah Barat ± 10 meter;
 - Lebar sebelah Timur $\pm 5,5$ meter;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kering yang dijual Tergugat I (Mahdur) kepada Tergugat II (Lukman Hakim) terletak di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Krui, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Way Kunjir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah/tanah Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bangunan rumah Tergugat IV (EDI);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah/tanah Penggugat;
- Bahwa setelah itu tanah kering tersebut dijual lagi oleh Tergugat II (Lukman Hakim) kepada Tergugat III (Rahman), pada tanggal 17 November 2001;
- Bahwa selanjutnya tanah kering tersebut dijual lagi oleh Tergugat III (Rahman) kepada Tergugat IV (Edi) pada tahun 2003, diikutsertakan sewaktu Tergugat III Rahman menjualkan tanah berikut rumahnya kepada Tergugat IV (Edi);
- Bahwa seterusnya atas perbuatan dari Tergugat I (Mahdur) dalam merampas sawah dan menjual sebagian tanah kering yang merupakan bagian dari sawah tersebut, maka Penggugat telah mengadakan atau melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Kecamatan Pesisir Tengah Krui pada tanggal 23 Oktober 2007, dan disusul lagi dengan pengaduan Penggugat tanggal 12 Januari 2009, akan tetapi atas kedua pengaduan Penggugat ke Kapolsek Pesisir Tengah Krui tersebut, sampai saat ini tidak atau belum penyelesaian secara positif. Oleh karena itulah Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ini kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Liwa, dengan harapan semoga berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana mestinya;
- Bahwa dikhawatirkan Tergugat-Tergugat akan memindah tangankan sawah berikut tanah kering terperkara pada pihak lain, serta menjamin agar gugatan Penggugat tidak akan sia-sia. Maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa agar sebelumnya menjatuhkan putusannya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sawah berikut tanah kering terperkara;
- Bahwa juga Tergugat-Tergugat dapat ditetapkan atau dapat diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, jika Para Tergugat lalai dalam memenuhi atau melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Liwa yang telah mendapat kekuatan hukum secara tanggung renteng;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Liwa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum orang tua Penggugat bernama Abdullah Effendi;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti/surat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik sah dari sawah berikut tanah kering terperkara yang masih satu kesatuan dengan sawah tersebut;
6. Memerintahkan Tergugat I (Mahdur bin Daman Huri) untuk menyerahkan sawah berikut tanah kering terperkara kepada Penggugat, termasuk tanah kering yang telah dijual Tergugat I (Mahdur bin Daman Huri) kepada Tergugat II (Lukman Hakim) yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat IV (Edi) tanpa hak;
7. Memerintahkan Tergugat I (Mahdur bin Daman Huri) untuk mengembalikan/membayar kepada Penggugat;
 - a. Hasil dari sawah terperkara (satu kali panen) sejumlah 450 kaleng gabah kering/3000 kg beras seharga $3000 \times \text{Rp}5.500,00 = \text{Rp}16.500.000,00$ (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Hasil dari 8 pohon kelapa selama 60 tahun 720 bulan, sebanyak 720×80 biji perbulan = 57600 buah kelapa dengan senilai uang sebanyak $57600 \times \text{Rp}1.000,00/\text{biji} = \text{Rp}57.600.000,00$ (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*);
9. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)/yang dimintakan Penggugat atas sawah dan tanah kering terperkara;
10. Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat-Tergugat lalai dalam melaksanakan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara tanggung renteng;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seandainya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan atau pendapat lain dalam perkara ini, kami Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, telah mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam gugatan telah terjadi *error in persona*, khususnya terhadap Tergugat II, dimana yang semestinya digugat mengenai hak milik atas tanah yang terletak di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat adalah Mahdur bin Daman Huri atau ahli warisnya secara pribadi, bukan Tergugat II, karena Tergugat II memperoleh hak milik atas sebagian tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut dari Tergugat I dengan cara membeli secara sah dan Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam sengketa perolehan hak milik atas tanah yang terletak di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat tersebut telah menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat (*plurium litis consursium*), dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena pihak Mahdur bin Daman Huri atau ahli warisnya sebagai pihak yang secara pribadi bertanggungjawab dan memiliki kepentingan langsung atas pemilikan hak atas tanah yang terletak di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, tidak ditarik sebagai Tergugat;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasarkan hukum, yang berkepentingan atas tanah yang terletak di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat tersebut adalah Tergugat I bukan Tergugat II;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mencantumkan luas tanah sawah seluas 9.330 m² tanpa mencantumkan angka tersebut timbul dari perkalian beberapa kali berapa dari ukuran tanah sawah tersebut.

Oleh karenanya, gugatan kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Dalam Reconvensi

1. Bahwa Tegugat I Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Reconvensi akan mengajukan gugatan reconvensi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;
4. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut dalam butir 3 adalah:

- a. Kerugian Materiil: berupa tidak diperolehnya hasil panen dari tanah yang digadaikan tersebut yang seharusnya telah berakhir pada tahun 1960 sampai dengan saat ini setidaknya-tidaknya adalah 48 (empat puluh delapan) tahun sehingga apabila dalam 1 (satu) tahun dapat dipanen hasil sebanyak 1 (satu) kali maka itu sama dengan 48 (empat puluh delapan) kali panen. Keuntungan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Hasil dari tanah (berupa sawah) dalam 1 (satu) kali panen adalah sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kaleng gabah kering yang setara dengan 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) beras atau 3 (tiga) ton ;

Sehingga jumlah kerugian adalah sebagai berikut:

$3.000\text{Kg} \times 48 \text{ tahun} = 144.000 \text{ Kg}$ (seratus empat puluh empat ribu kilogram);

Dengan perhitungan harga beras saat ini sebesar Rp5.500,00/Kg (lima ribu lima ratus rupiah perkilogram) maka kerugiannya adalah sebesar $144.000,00 \text{ Kg} \times \text{Rp}5.500,00 = \text{Rp}792.000.000,00$ (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

- b. Kerugian Immateriil: berupa tercemarnya nama baik kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan kalau Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi daan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi jelas merupakan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya adalah Tergugat Konvensi karena telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960;

6. Karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi;
7. Bahwa dikuatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp892.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Liwa telah memberikan Putusan Nomor Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.LW tanggal 10 September 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.486.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusan Nomor 69/Pdt/2009/PT.TK tanggal 4 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 10 September 2009 Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Lw.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat-Penggugat Rekonvensi/Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum orang tua Penggugat bernama Abdullah Efendi;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah dari sawah berikut tanah kering terperkara yang masih satu kesatuan dengan sawah tersebut;
- Memerintahkan Tergugat I (Mahdur bin Damanhuri) untuk menyerahkan sawah berikut tanah kering terperkara kepada Penggugat, termasuk tanah kering yang telah dijual Tergugat I (Mahdur bin Damanhuri) kepada Tergugat II (Lukman Hakim) yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat IV (Edi) tanpa hak;

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 10 September 2009 Nomor 02/Pdt.G/PN.Lw. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat-Penggugat Rekonvensi/Terbanding-Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding adalah sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1705 K/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Mahdur bin Damanhuri tersebut;

Menghukum Permohonan Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1705 K/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon kasasi/Tergugat I/ Terbanding pada tanggal 6 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt/G/2009/PN.Lw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2011;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Januari 2012, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Putusan *Judex Juris* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 6 telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan bukti P.1 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 56/2002 an. Sukarni A (Penggugat); Bukti P. 2 tentang Surat Jual Beli Tahun 1941 atas tanah sengketa antara M. Hasan (Datuk Tergugat I Mahdur) dengan Abdullah Efendi (orang tua Penggugat Sukarni); dihubungkan dengan saksi Penggugat yaitu: Rajalul Haq bin Ahdi dan Tambrin bin Ahmadzikri, maka telah ternyata bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa, dikarenakan sertifikat merupakan buku autentik yang mempunyai pembuktian sempurna, sampai dapat dibuktikan sebaliknya;

Bahwa sertifikat *a quo* dibuat berdasarkan hak asal sebagai tanah adat, sedangkan di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat dimana sawah yang menjadi obyek sengketa tidak ada tanah hak adat, selain hal tersebut dipersidangan Penggugat (Sukarni bin Abdullah Efendi) menyatakan bahwa sertifikat *a quo* dibuat berdasarkan alas hak berupa surat jual beli yang dibuat tahun 1941 antara M. Hasan (Datuk Tergugat I Mahdur) dengan Abdullah Efendi (orang tua Penggugat Sukarni) namun dalam sertifikat *a quo* tidak menjadi dasar dari pembuatan sertifikat itu sendiri, namun hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan menyatakan sah menurut hukum Penggugat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik yang sah dari sawah berikut tanah kering terperkara yang masih satu kesatuan dengan sawah tersebut hanya berdasarkan kepada adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 56/2002 an. Sukarni A (Penggugat) yang diterbitkan atas dasar tipu muslihat dan pemalsuan fakta belaka (hal ini terlihat jelas dan nyata dalam sertifikat *aquo*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 29 Desember 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Liwa dan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari Rahman bin Daman Huri, ternyata tidak terdapat adanya tipu muslihat yang menjadi dasar putusan dan tidak ada kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*/ ataupun *Judex Juris*;

Bahwa meneliti bukti baru yaitu PK I dan PK II ternyata adalah bukti dibawah tangan dan bukti PK I yang merupakan surat hibah dihubungkan dengan lampirannya yaitu surat jual adalah saling bertentangan, dan bukti PK II adalah silsilah dari keluarga Djajoet yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MAHDUR bin DAMANHURI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: MAHDUR bin DAMANHURI tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 Agustus 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,
ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,

Ketua:

ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Biaya peninjauan kembali :

1. M a t e r i Rp 6.000.00
2. R e d a k s i Rp 5.000.00
3. Administrasi
peninjauan kembali ... Rp2.489.000.00 +
J u m l a h Rp2.500.000.00

Panitera Pengganti :

ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, S.H., M.H.,

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 413 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)